



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Purworejo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.272.552.293.168,00 bertambah sebesar Rp42.838.211.023,83 sehingga menjadi Rp2.315.390.504.191,83, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp2.227.598.250.685,00
 - b. (Berkurang) Rp 60.670.531.591,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.166.927.719.094,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp2.240.552.293.168,00
 - b. Bertambah Rp 55.715.460.873,83

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.296.267.754.041,83

Defisit setelah perubahan Rp
129.340.034.947,83
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 1. Semula Rp 44.954.042.483,00
 2. Bertambah Rp103.508.742.614,83

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 148.462.785.097,83
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 1. Semula Rp 32.000.000.000,00
 2. (Berkurang) Rp 12.877.249.850,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 19.122.750.150,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp
129.340.034.947,83

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp
0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp322.798.976.685,00

2) (Berkurang)	<u>Rp 18.056.821.726,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 304.742.154.959,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp1.834.709.834.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp 48.518.608.665,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.786.191.225.335,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 70.089.440.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 5.904.898.800,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 75.994.338.800,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 78.892.114.588,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp 3.447.850.229,00</u> | |
| Jumlah pajak daerah
setelah perubahan | | Rp 75.444.264.359,00 |
- b. Retribusi daerah;
- | | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 22.528.793.602,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp 956.455.350,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan | | Rp 21.572.338.252,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 10.541.555.092,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 3.672.365.316,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang di pisahkan setelah perubahan | | Rp 14.213.920.408,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 210.836.513.403,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp 17.324.881.463,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan | | Rp 193.511.631.940,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1) Semula | Rp1.706.978.127.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp 48.518.608.665,00</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat | | |

setelah perubahan		Rp1.658.459.518.335,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	127.731.707.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah		
setelah perubahan		Rp 127.731.707.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>117.628.800,00</u>
Jumlah pendapatan hibah		
setelah perubahan		Rp
117.628.800,00		
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	70,089,440,000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.787.270.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
setelah perubahan		Rp 75.876.710.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp	1.372.878.007.206,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>104.398.576.216,00</u>
Jumlah belanja operasi		
setelah perubahan		Rp1.477.276.583.422,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	323.523.322.362,00
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>38.009.303.410,00</u>
Jumlah belanja modal		
setelah perubahan		Rp
285.514.018.952,00		
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.239.022.841,83</u>
Jumlah belanja tidak terduga		
setelah perubahan		Rp 4.239.022.841,83
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp	541.150.963.600,00
2) (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.912.834.774,00</u>
Jumlah belanja transfer		
setelah perubahan		Rp 529.238.128.826,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 886.678.648.260,00

2) Bertambah Rp 22.139.148.096,00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp

908.817.796.356,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 424.934.427.817,00

2) Bertambah Rp 88.510.671.969,00

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp

513.445.099.786,00

c. Belanja bunga

1) Semula Rp 700.000.000,00

2) (Berkurang) Rp 636.788.679,00

Jumlah belanja bunga

setelah perubahan Rp

63.211.321,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp 52.903.881.129,00

2) (Berkurang) Rp 4.028.987.670,00

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp

48.874.893.459,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 7.661.050.000,00

2) (Berkurang) Rp 1.585.467.500,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 6.075.582.500,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 3.000.000.000,00

2) (Berkurang) Rp 2.520.000,00

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp

2.997.480.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 44.948.636.000,00

2) Bertambah Rp 6.122.597.320,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

- setelah perubahan Rp
51.071.233.320,00
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- 1) Semula Rp 99.603.642.654,00
- 2) (Berkurang) Rp 6.948.945.824,00
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung
setelah perubahan Rp
92.654.696.830,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- 1) Semula Rp 169.312.563.708,00
- 2) (Berkurang) Rp 33.400.195.628,00
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
setelah perubahan Rp 135.912.368.080,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- 1) Semula Rp 6.658.480.000,00
- 2) (Berkurang) Rp 3.780.239.278,00
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp
2.878.240.722,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp 3.000.000.000,00
- b. Bertambah Rp 1.239.022.841,83
- Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp
4.239.022.841,83
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- 1) Semula Rp 10.142.119.800,00
- 2) (Berkurang) Rp 10.142.119.800,00
- Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp
0,00
- b. Belanja bantuan keuangan
- 1) Semula Rp 531.008.843.800,00
- 2) (Berkurang) Rp 1.770.714.974,00
- Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp 529.238.128.826,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | | |
|--|----|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 44.954.042.483,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>103.508.742.614,83</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | | Rp148.462.785.097,83 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | | |
|---|----|--------------------------|----|
| 1) Semula | Rp | 32.000.000.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>12.877.249.850,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | | Rp |
| 19.122.750.150,00 | | | |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | | |
|---|----|---------------------------|----|
| 1) Semula | Rp | 44.656.282.414,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>103.508.742.614,83</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | | | Rp |
| 148.165.025.028,83 | | | |
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 297.760.069,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | | Rp 297.760.069,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | | |
|--|----|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 32.000.000.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>12.877.249.850,00</u> | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Yang jatuh tempo setelah perubahan | | | Rp 19.122.750.150,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 15 SERI A NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 12-218/2021

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.227.598.250.685,00	2.166.927.719.094,00	(60.670.531.591,00)	(2,72)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	322.798.976.685,00	304.742.154.959,00	(18.056.821.726,00)	(5,59)
4.1.1	Pajak Daerah	78.892.114.588,00	75.444.264.359,00	(3.447.850.229,00)	(4,37)
4.1.2	Retribusi Daerah	22.528.793.602,00	21.572.338.252,00	(956.455.350,00)	(4,25)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.541.555.092,00	14.213.920.408,00	3.672.365.316,00	34,84
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	210.836.513.403,00	193.511.631.940,00	(17.324.881.463,00)	(8,22)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.834.709.834.000,00	1.786.191.225.335,00	(48.518.608.665,00)	(2,64)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.706.978.127.000,00	1.658.459.518.335,00	(48.518.608.665,00)	(2,84)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.731.707.000,00	127.731.707.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.089.440.000,00	75.994.338.800,00	5.904.898.800,00	8,42
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	117.628.800,00	117.628.800,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	70.089.440.000,00	75.876.710.000,00	5.787.270.000,00	8,26
5	BELANJA DAERAH	2.240.552.293.168,00	2.296.267.754.041,83	55.715.460.873,83	2,49
5.1	BELANJA OPERASI	1.372.878.007.206,00	1.477.276.583.422,00	104.398.576.216,00	7,60
5.1.1	Belanja Pegawai	886.678.648.260,00	908.817.796.356,00	22.139.148.096,00	2,50
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	424.934.427.817,00	513.445.099.786,00	88.510.671.969,00	20,83
5.1.3	Belanja Bunga	700.000.000,00	63.211.321,00	(636.788.679,00)	(90,97)
5.1.5	Belanja Hibah	52.903.881.129,00	48.874.893.459,00	(4.028.987.670,00)	(7,62)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.661.050.000,00	6.075.582.500,00	(1.585.467.500,00)	(20,70)
5.2	BELANJA MODAL	323.523.322.362,00	285.514.018.952,00	(38.009.303.410,00)	(11,75)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	2.997.480.000,00	(2.520.000,00)	(0,08)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.948.636.000,00	51.071.233.320,00	6.122.597.320,00	13,62
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.603.642.654,00	92.654.696.830,00	(6.948.945.824,00)	(6,98)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	169.312.563.708,00	135.912.368.080,00	(33.400.195.628,00)	(19,73)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.658.480.000,00	2.878.240.722,00	(3.780.239.278,00)	(56,77)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	4.239.022.841,83	1.239.022.841,83	41,30
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	4.239.022.841,83	1.239.022.841,83	41,30

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4	BELANJA TRANSFER	541.150.963.600,00	529.238.128.826,00	(11.912.834.774,00)	(2,20)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.142.119.800,00	0,00	(10.142.119.800,00)	(100,00)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	531.008.843.800,00	529.238.128.826,00	(1.770.714.974,00)	(0,33)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.954.042.483,00)	(129.340.034.947,83)	(116.385.992.464,83)	898,45
6	PEMBIAYAAN DAERAH	76.954.042.483,00	167.585.535.247,83	90.631.492.764,83	117,77
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.954.042.483,00	148.462.785.097,83	103.508.742.614,83	230,25
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.656.282.414,00	148.165.025.028,83	103.508.742.614,83	231,79
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	297.760.069,00	297.760.069,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.000.000.000,00	19.122.750.150,00	(12.877.249.850,00)	(40,24)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000,00	19.122.750.150,00	(12.877.249.850,00)	(40,24)
	PEMBIAYAAN NETTO	12.954.042.483,00	129.340.034.947,83	116.385.992.464,83	898,45
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00



SABTU, SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,
Ttd

AGUS BASTIAN